



P U T U S A N
Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMAD HIDAYAT BIN SUNARMAN;**
2. Tempat lahir : Keban Jati;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/3 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Keban Jati, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mna tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mna tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD HIDAYAT Alias DANG CEK Bin SUNARMAN secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAD HIDAYAT Alias DANG CEK Bin SUNARMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Magenta Hitam dengan No.Pol: BD 8438 ME, Nomor Rangka : MH1JM1124KKD95338; Nomor Mesin: JM11E2077539 an RITNA NILAWATI;
- 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Honda Beat Magenta Hitam dengan No.Pol: BD 8438 ME, Nomor Rangka : MH1JM1124KKD95338; Nomor Mesin : JM11E2077539 an RITNA NILAWATI;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat Magenta Hitam dengan No.Pol: BD 8438 ME, Nomor Rangka : MH1JM1124KKD95338; Nomor Mesin: JM11E2077539 an RITNA NILAWATI;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi RETNA NILAWATI Binti (Alm) H. Bi'in.

- 1 (satu) kunci Letter T yang dimodifikasi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-52/L.7.13/Eoh.2/09/2023 tanggal 2 Oktober 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa RAHMAD HIDAYAT Alias DANG CEK Bin SUNARMAN pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Persawahan Desa Tanjung Besar, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan temannya, yaitu sdr. SUPRIWANTO (DPO) dan sdr. JEKSEN ALDO (DPO) berangkat menuju ke arah Bunga Mas dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R milik sdr. JEKSEN bonceng tiga untuk melakukan pencurian yang sudah mereka rencanakan pada malam hari sebelumnya di Kontrakan dua tingkat yang beralamat di Jalan Gerak Alam. Dalam perjalanan, sdr. JEKSEN berkata “*pelan – pelan saja, ada gang sebelah kanan langsung masuk*”, sehingga sdr. SUPRIWANTO yang pada saat itu menyetir sepeda motornya masuk ke gang di area persawahan. Sesampainya Terdakwa dan teman – temannya di Jalan Persawahan Bengkenang, mereka melihat ada banyak sepeda motor yang diparkirkan dibawah pohon mangga di pinggir jalan persawahan, lalu Terdakwa bersama dengan sdr. JEKSEN turun dari sepeda motor untuk memantau dan memastikan kondisi lingkungan sekitar dalam keadaan aman dan sepi;
- Bahwa setelah memastikan kondisi lingkungan sekitar aman, Terdakwa langsung menaiki sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol. B 3046 BJS lalu merusak kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci T yang sudah disiapkan, sedangkan sdr. SUPRIWANTO yang sebelumnya masih menunggu di atas sepeda motor Yamaha VEGA R kemudian turun dari sepeda motor dan langsung menaiki sepeda motor lain yang di parkirkan dibawah pohon mangga tersebut, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan No. Pol: BD 6436 ME, dengan No. Rangka: MH1JM1124KKD95338, No. Mesin: JM11E2077539 dan merusak kontak motornya dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menyalakan mesin sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol. B 3046 BJS, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pergi dari persawahan, sedangkan sdr. SUPRIWANTO pergi dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan No. Pol: BD 6436 ME dan sdr. JEKSEN membawa

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepeda motor Yamaha Vega R yang sebelumnya mereka naiki menuju ke Kontrakan dua tingkat yang berada di Jalan Gerak Alam milik sdr. JEKSEN;
- Bahwa dalam pertengahan jalan di Jalan Gunung Mesir, sdr. JEKSEN meminta Terdakwa dan sdr. SUPRIWANTO untuk berhenti dulu dan melepas plat nomor yang ada pada sepeda motor yang mereka ambil sebelumnya. Setelah Terdakwa dan teman – temannya berhenti di pinggir jalan, Terdakwa berjalan ke arah sdr. SUPRIWANTO dan merusak kunci bagasi paada sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan No. Pol: BD 6436 ME, dengan No. Rangka: MH1JM1124KKD95338, No. Mesin: JM11E2077539 untuk mengambil obeng yang ada di dalam bagasi sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. SUPRIWANTO dan sdr. JEKSEN melepas semua plat yang menemepel pada sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol. B 3046 BJS dan sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan No. Pol: BD 6436 ME dan membuang plat nomor tersebut ke jurang yang ada di pinggir jalan;
 - Bahwa Terdakwa kemudian bertukar sepeda motor dengan sdr. SUPRIWANTO dengan menaiki sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam, lalu sdr. SUPRIWANTO menaiki sepeda motor Yamaha Vega R milik sdr. JEKSEN dan sdr. JEKSEN menaiki sepeda motor Honda Beat warna biru putih untuk dibawa menuju ke kontrakan dua tingkat di Jalan Gerak Alam, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa setelah Terdakwa dan teman-temannya sampai di Kontrakan dua tingkat, Terdakwa dan teman-temannya Bersiap untuk pergi ke Bengkulu untuk menjual sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol. B 3046 BJS dan Honda Beat warna magenta hitam dengan No. Pol: BD 6436 ME. Terdakwa selanjutnya pergi dengan menaiki Honda Beat warna magenta, sedangkan sdr. JEKSEN menggunakan honda beat warna biru putih dan sdr. SUPRIWANTO menggunakan Yamaha Vega R. setelah berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari kontrakan, Terdakwa diberhentikan dan diamankan oleh Polisi dari Polres Bengkulu Selatan. Sedangkan sdr. SUPRIWANTO dan sdr. JEKSEN kabur dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R dan meninggalkan honda beat warna biru putih di pinggir jalan;
 - Bahwa sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan No. Pol: BD 6436 ME, dengan No. Rangka: MH1JM1124KKD95338, No. Mesin: JM11E2077539 adalah milik Saksi RETNA NILAWATI Binti (Alm) H. BI'IN

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol. B 3046 BJS adalah milik sdr. HELEN JULIANA Binti REPI'I. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. SUPRIWANTO dan sdr. JEKSEN membawa sepeda motor Honda Beat warna putih biru nomor polisi B 3046 BJS dan sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan No. Pol: BD 6436 ME, tanpa diketahui dan tidak ada izin dari Sdr. HELEN dan Saksi RETNA;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi RETNA NILAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa RAHMAD HIDAYAT Alias DANG CEK Bin SUNARMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa RAHMAD HIDAYAT Alias DANG CEK Bin SUNARMAN pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Persawahan Desa Tanjung Besar, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa bersama – sama dengan temannya, yaitu sdr. SUPRIWANTO (DPO) dan sdr. JEKSEN ALDO (DPO) berangkat menuju ke arah Bunga Mas dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R milik sdr. JEKSEN bonceng tiga untuk melakukan pencurian yang sudah mereka rencanakan pada malam hari sebelumnya di Kontrakan dua tingkat yang beralamat di Jalan Gerak Alam. Dalam perjalanan, sdr. JEKSEN berkata “pelan – pelan saja, ada gang sebelah kanan langsung masuk”, sehingga sdr. SUPRIWANTO yang pada saat itu menyetir sepeda motornya masuk ke gang di area persawahan. Sesampainya Terdakwa dan teman – temannya di

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Persawahan Bengkenang, mereka melihat ada banyak sepeda motor yang diparkirkan dibawah pohon mangga di pinggir jalan persawahan, lalu Terdakwa bersama dengan sdr. JEKSEN turun dari sepeda motor untuk memantau dan memastikan kondisi lingkungan sekitar dalam keadaan aman dan sepi;

- Bahwa setelah memastikan kondisi lingkungan sekitar aman, Terdakwa langsung menaiki sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol. B 3046 BJS lalu merusak kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci T yang sudah disiapkan, sedangkan sdr. SUPRIWANTO yang sebelumnya masih menunggu di atas sepeda motor Yamaha VEGA R kemudian turun dari sepeda motor dan langsung menaiki sepeda motor lain yang di parkirkan dibawah pohon mangga tersebut, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan No. Pol: BD 6436 ME, dengan No. Rangka: MH1JM1124KKD95338, No. Mesin: JM11E2077539 dan merusak kontak motornya dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menyalakan mesin sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol. B 3046 BJS, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pergi dari persawahan, sedangkan sdr. SUPRIWANTO pergi dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan No. Pol: BD 6436 ME dan sdr. JEKSEN membawa sepeda motor Yamaha Vega R yang sebelumnya mereka naiki menuju ke Kontrakan dua tingkat yang berada di Jalan Gerak Alam milik sdr. JEKSEN;
- Bahwa dalam pertengahan jalan di Jalan Gunung Mesir, sdr. JEKSEN meminta Terdakwa dan sdr. SUPRIWANTO untuk berhenti dulu dan melepas plat nomor yang ada pada sepeda motor yang mereka ambil sebelumnya. Setelah Terdakwa dan teman-temannya berhenti di pinggir jalan, Terdakwa berjalan ke arah sdr. SUPRIWANTO dan merusak kunci bagasi paada sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan No. Pol: BD 6436 ME, dengan No. Rangka: MH1JM1124KKD95338, No. Mesin: JM11E2077539 untuk mengambil obeng yang ada di dalam bagasi sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. SUPRIWANTO dan sdr. JEKSEN melepas semua plat yang menempel pada sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol. B 3046 BJS dan sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan No. Pol: BD 6436 ME dan membuang plat nomor tersebut ke jurang yang ada di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa kemudian bertukar sepeda motor dengan sdr. SUPRIWANTO dengan menaiki sepeda motor Honda Beat warna magenta

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, lalu sdr. SUPRIWANTO menaiki sepeda motor Yamaha Vega R milik sdr. JEKSEN dan sdr. JEKSEN menaiki sepeda motor Honda Beat warna biru putih untuk dibawa menuju ke kontrakan dua tingkat di Jalan Gerak Alam, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa setelah Terdakwa dan teman – temannya sampai di Kontrakan dua tingkat, Terdakwa dan teman – temannya Bersiap untuk pergi ke Bengkulu untuk menjual sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol. B 3046 BJS dan Honda Beat warna magenta hitam dengan No. Pol: BD 6436 ME. Terdakwa selanjutnya pergi dengan menaiki Honda Beat warna magenta, sedangkan sdr. JEKSEN menggunakan honda beat warna biru putih dan sdr. SUPRIWANTO menggunakan Yamaha Vega R. setelah berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari kontrakan, Terdakwa diberhentikan dan diamankan oleh Polisi dari Polres Bengkulu Selatan. Sedangkan sdr. SUPRIWANTO dan sdr. JEKSEN kabur dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R dan meninggalkan honda beat warna biru putih di pinggir jalan;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan No. Pol: BD 6436 ME, dengan No. Rangka: MH1JM1124KKD95338, No. Mesin: JM11E2077539 adalah milik Saksi RETNA NILAWATI Binti (Alm) H. BI'IN dan sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol. B 3046 BJS adalah milik sdri. HELEN JULIANA Binti REPI'I. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. SUPRIWANTO dan sdr. JEKSEN membawa sepeda motor Honda Beat warna putih biru nomor polisi B 3046 BJS dan sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan No. Pol: BD 6436 ME, tanpa diketahui dan tidak ada izin dari Sdri. HELEN dan Saksi RETNA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sdr. SUPRIWANTO dan sdr. JEKSEN, Saksi RETNA NILAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa RAHMAD HIDAYAT Alias DANG CEK Bin SUNARMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan benar dan telah mengerti mengenai isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Retna Nelawati Binti Alm. H. Bi'in dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);
- Bahwa Saksi merupakan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Magenta Hitam dengan No. Pol: BD 8438 ME, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Persawahan Bengkenang yang beralamat di Desa Tanjung Besar, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa kejadian bermula pada hari dan tanggal tersebut sekirtar pukul 09.00 WIB, Saksi dari rumah menggunakan sepeda motor Honda Beat Magenta Hitam dengan No. Pol: BD 8438 ME menuju ke area persawahan di Desa Tanjung Besar, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mengarit padi milik Saksi, lalu Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut kurang lebih 100 (seratus) meter dari sawah milik Saksi, setelah itu sekitar pukul 16.30 WIB, saat Saksi hendak pulang, Saksi melihat sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada lagi di tempat parkir tersebut, lalu Saksi berusaha mencari di area sekitar sembari bertanya kepada warga, namun sepeda motor tersebut masih belum ditemukan, setelah itu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada suami Saksi, yakni saksi Saipul, setelah itu kejadian tersebut dilaporkan ke Kepala Desa dan diteruskan untuk membuat laporan di kepolisian;
- Bahwa jarak dari area persawahan ke area parkir sepeda motor lumayan jauh, sehingga Saksi tidak dapat melihat langsung sepeda motor yang terparkir;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi kondisinya masih lengkap, namun setelah sepeda motor tersebut ditemukan, kondisinya sudah tidak sesuai, sepeti tempat kontak yang rusak, tidak ada plat nomor dan kaca spionnya;
- Bahwa Saksi telah mengalami kerugian sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa belum pernah datang ke rumah untuk meminta maaf atau membuat perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saipul Bin Alm. Auludin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);
- Bahwa Saksi merupakan suami dari Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi Korban telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Magenta Hitam dengan No. Pol: BD 8438 ME, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Persawahan Bengkenang yang beralamat di Desa Tanjung Besar, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa kejadian bermula pada hari dan tanggal tersebut sekitar pukul 16.30 WIB, ketika Saksi sedang memasang pagar di belakang rumah Saksi, tiba-tiba Saksi Korban pulang ke rumah dalam keadaan panik dan mengatakan bahwa sepeda motor yang diparkirkan dekat area persawahan tersebut telah hilang, selanjutnya Saksi bersama Saksi Korban langsung pergi ke tempat kejadian sekaligus mencarinya di sekitar area tersebut, oleh karena sepeda motor milik Saksi Korban belum ketemu, Saksi bersama Saksi Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa dan langsung diteruskan ke Polres Bengkulu Selatan untuk membuat laporan;
- Bahwa Saksi Korban telah mengalami kerugian sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa belum pernah datang ke rumah untuk meminta maaf atau membuat perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Siti Aisyah Binti Alm. Yudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi Korban telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Magenta Hitam dengan No. Pol: BD 8438 ME, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Persawahan Bengkenang yang beralamat di Desa Tanjung Besar, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa kejadian bermula pada hari dan tanggal tersebut sekitar pukul 16.30 WIB, ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi, tiba-tiba Saksi Korban pulang ke rumah dalam keadaan panik dan mengatakan bahwa

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang diparkirkan dekat area persawahan tersebut telah hilang, selanjutnya Saksi Korban bersama saksi Saipul langsung pergi ke tempat kejadian langsung untuk mencarinya, oleh karena tidak ketemu, Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkulu Selatan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Supriwanto (DPO) dan sdr. Jeksen Aldo (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Magenta Hitam dengan Nopol: BD 8438 ME, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di pinggir Jalan Rabat Beton dekat persawahan Desa Tanjung Besar, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa kejadian bermula pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa bersama dengan sdr. Supriwanto dan sdr. Jeksen Aldo berboncengan tiga menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vega R, kemudian saat di kemudian saat di tengah perjalanan Sdr. Jeksen Aldo berkata: "ayo kita kerjakan rencana kita tadi malam", dikarenakan semalam sebelumnya Sdr. Jeksen Aldo mengajak Terdakwa dan Sdr. Supriwanto untuk mengambil barang milik orang lain, lalu Terdakwa menjawab: "ayo", dan Sdr. Supriwanto juga berkata: "ayo, ke arah mana kita ini?", kemudian Sdr. Jeksen Aldo menjawab: "ke arah bunga mas", lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Supriwanto dan Sdr. Jeksen Aldo pergi ke arah bunga mas, setelah itu sesampainya di Jalan Raya Bengkenang, Desa Tanjung Besar, Sdr. Jeksen Aldo berkata: "pelan-pelan saja ada gang sebelah kanan langsung masuk!", kemudian Sdr. Supriwanto yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vega R langsung mengikuti petunjuk jalan dari Sdr. Jeksen Aldo, lalu Terdakwa melihat banyak sepeda motor sedang terparkir di bawah pohon manga di pinggir jalan menuju persawahan, setelah itu sdr. Supriwanto memberhentikan sepeda motor dan menunggu di dekat sepeda motor, sedangkan Terdakwa dan sdr. Jeksen Aldo berjalan menuju ke pinggir sawah untuk memantau situasi dan kondisi, kemudian sdr. Jeksen Aldo bergantian menunggu sepeda motor dengan dengan sdr. Supriwanto, lalu sdr. Supriwanto menghampiri Terdakwa di area parkir sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor roda dua merek Honda Beat Warna Putih Biru Nopol: B 3046 BJS dengan cara merusak kontak sepeda motor menggunakan kunci T yang

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Terdakwa mempersiapkan dari rumah sebelumnya, sedangkan sdr. Supriwanto mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam dengan Nopol: BD 6436 ME dengan menggunakan kunci T yang sama digunakan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mengendari sepeda motor merek Honda Beat Warna Putih Biru Nopol: B 3046 BJS, diiringi dengan sdr. Supriwanto yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam dengan Nopol: BD 6436 ME, dan sdr. Jeksen Aldo dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R, selanjutnya di pertengahan jalan di Gunung Mesir, sdr. Jeksen Aldo meminta Terdakwa dan sdr. Supriwanto menepi terlebih dahulu untuk melepas plat nomor beserta spion masing-masing yang kemudian dibuang ke jurang pada pinggir jalan;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa bersama-sama kawan-kawan tersebut, menuju kontrakan sdr. Jeksen Aldo untuk bersiap-siap pergi ke Bengkulu dengan maksud menjual sepeda motor hasil curian tersebut, lalu setelah bersiap-siap, Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam dengan Nopol: BD 6436 ME, sdr. Supriwanto menggunakan sepeda motor merek Honda Beat Warna Putih Biru Nopol: B 3046 BJS, dan sdr. Jeksen Aldo menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R, namun ketika tidak jauh keluar dari gang kontrakan tersebut, tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian dari Polres Bengkulu Selatan dan Terdakwa langsung diamankan, sedangkan sdr. Supriwanto langsung meninggalkan sepeda motor yang dikendarainya dan berhasil melarikan diri dengan langsung membonceng sdr. Jeksen Aldo yang menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R;
- Bahwa rencana Terdakwa secara bersama-sama mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual di Bengkulu dengan harga masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya akan dipergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, namun karena tertangkap tangan, sepeda motor tersebut belum sempat dijual;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dan saat ini sedang menjalani masa pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah Majelis Hakim berikan hak tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Magenta Hitam dengan Nopol: BD 8438 ME, Nomor Rangka: MH1JM1124KKD95338; Nomor Mesin: JM11E2077539 a.n. RITNA NILAWATI;
2. 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Honda Beat Magenta Hitam dengan Nopol: BD 8438 ME, Nomor Rangka: MH1JM1124KKD95338; Nomor Mesin: JM11E2077539 a.n. RITNA NILAWATI;
3. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat Magenta Hitam dengan Nopol: BD 8438 ME, Nomor Rangka: MH1JM1124KKD95338; Nomor Mesin: JM11E2077539 a.n. RITNA NILAWATI;
4. 1 (satu) kunci Letter T yang dimodifikasi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Supriwanto (DPO) dan sdr. Jeksen Aldo (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam dengan Nopol: BD 6436 ME, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di pinggir Jalan Rabat Beton dekat persawahan Desa Tanjung Besar, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kontak sepeda motor menggunakan kunci T yang telah Terdakwa persiapkan dari rumah sebelumnya, lalu Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor merek Honda Beat Warna Putih Biru Nopol: B 3046 BJS tersebut, sedangkan sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam dengan Nopol: BD 6436 ME dikendarai oleh sdr. Supriwanto, selanjutnya di pertengahan jalan di Gunung Mesir, Terdakwa bersama-sama menepi terlebih dahulu untuk melepas plat nomor beserta spion masing-masing yang kemudian dibuang ke jurang pada pinggir jalan;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana Terdakwa secara bersama-sama mengambil sepeda motor tersebut untuk langsung dijual di Bengkulu dengan harga masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya akan dipergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, namun karena tertangkap tangan, sepeda motor tersebut belum sempat dijual;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dan saat ini sedang menjalani masa pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas, khususnya fakta hukum terkait Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor secara bersama-sama dengan sdr. Supriwanto (DPO) dan sdr. Jeksen Aldo (DPO), maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang; seluruhnya atau sebagian dari kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Unsur untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambilnya itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau memakai pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur Pertama

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah setiap orang yang merujuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan, telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Terdakwa Rahmad Hidayat Bin Sunarman sebagaimana tertuang di dalam Surat Dakwaan Jaksa

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-52/L.7.13/Eoh.2/09/2023 tanggal 2 Oktober 2023, yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur Kedua

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang yaitu memindahkan sesuatu dari tempat asal ke tempat yang lain, baik yang bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis yang bukan miliknya sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan lain, maka diperoleh kesimpulan:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Supriwanto (DPO) dan sdr. Jeksen Aldo (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam dengan Nopol: BD 6436 ME, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di pinggir Jalan Rabat Beton dekat persawahan Desa Tanjung Besar, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kontak sepeda motor menggunakan kunci T yang telah Terdakwa persiapkan dari rumah sebelumnya, lalu Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor merek Honda Beat Warna Putih Biru Nopol: B 3046 BJS tersebut, sedangkan sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam dengan Nopol: BD 6436 ME dikendarai oleh sdr. Supriwanto, selanjutnya di pertengahan jalan di Gunung Mesir, Terdakwa bersama-sama menepi terlebih dahulu untuk melepas plat nomor beserta spion masing-masing yang kemudian dibuang ke jurang pada pinggir jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, Terdakwa terbukti telah mengambil barang dengan cara menguasai barang tersebut yang senyatanya merupakan milik Saksi Korban, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang Unsur Ketiga

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mna



Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang milik orang lain layaknya seorang pemilik akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan lain, maka diperoleh bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut secara diam-diam, tanpa seizin Saksi Korban selaku pemilik dari sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa mempunyai maksud dan tujuan untuk memiliki dan menguasai barang-barang tersebut seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Tentang Unsur Keempat

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini dapat diartikan bahwa tindak pidana yang dilakukan paling sedikit oleh dua orang pelaku yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan, yang keduanya melaksanakan bagian dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan lainnya, maka diperoleh bahwa Terdakwa melakukan secara bersama-sama dengan sdr. Supriwanto (DPO) dan sdr. Jeksen Aldo (DPO) dalam hal melakukan pencurian terhadap sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam dengan Nopol: BD 6436 ME milik Saksi Korban. Adapun masing-masing mempunyai peran sebagai berikut:

- Terdakwa mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya;
- Sdr. Supriwanto memantau situasi kondisi, mengambil sepeda motor milik Saksi Korban dengan menggunakan kunci T milik Terdakwa;
- Sdr. Jeksen Aldo yang memberitahu lokasi parkir sepeda motor, memantau situasi kondisi yang tidak jauh dari lokasi parkir sepeda motor, dan mempunyai ide untuk melepas plat nomor dan kaca spion;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas telah diperoleh bahwa Terdakwa terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana pencurian tersebut, oleh karenanya unsur keempat telah terpenuhi;

Ad.5. Tentang Unsur Kelima

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambilnya itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau memakai pakaian-pakaian palsu adalah usaha untuk mengambil barang dengan cara-cara tidak lazim dan/atau menggunakan alat yang tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya untuk masuk ke dalam tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan lain, maka diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa secara bersama-sama mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kontak sepeda motor menggunakan kunci T yang telah Terdakwa persiapkan dari rumah sebelumnya, sehingga mesin sepeda motor dapat hidup dan dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas diperoleh bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban dengan cara tidak lazim yaitu dengan menggunakan kunci palsu berupa kunci T. Dengan demikian, unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi permohonan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena karena Terdakwa menyesali perbuatan, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, yang mana hal tersebut akan dipertimbangkan untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan semata-mata menitikberatkan pada pemberian hukuman pada pelaku, akan tetapi untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kerangka tujuan pemidanaan tersebut, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana berorientasi kepada aspek pembinaan dan pembelajaran terhadap Terdakwa selama menjalani masa hukuman, agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan menjadikan Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, Majelis Hakim berkeyakinan telah mempertimbangkan secara cukup, sehingga hal-hal yang dipertimbangkan telah dianggap tepat dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Magenta Hitam dengan Nopol: BD 8438 ME, Nomor Rangka: MH1JM1124KKD95338; Nomor Mesin: JM11E2077539 a.n. RITNA NILAWATI;
- 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Honda Beat Magenta Hitam dengan Nopol: BD 8438 ME, Nomor Rangka: MH1JM1124KKD95338; Nomor Mesin: JM11E2077539 a.n. RITNA NILAWATI;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat Magenta Hitam dengan Nopol: BD 8438 ME, Nomor Rangka: MH1JM1124KKD95338; Nomor Mesin: JM11E2077539 a.n. RITNA NILAWATI;

yang berdasarkan fakta persidangan milik saksi Retna Nelawati Binti Alm. H. Bi'in, maka dikembalikan kepada saksi Retna Nelawati Binti Alm. H. Bi'in;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kunci Letter T yang dimodifikasi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan menimbulkan rasa kekhawatiran di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmad Hidayat Bin Sunarman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Magenta Hitam dengan Nopol: BD 8438 ME, Nomor Rangka: MH1JM1124KKD95338; Nomor Mesin: JM11E2077539 a.n. RITNA NILAWATI;
 - 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Honda Beat Magenta Hitam dengan Nopol: BD 8438 ME, Nomor Rangka: MH1JM1124KKD95338; Nomor Mesin: JM11E2077539 a.n. RITNA NILAWATI;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat Magenta Hitam dengan Nopol: BD 8438 ME, Nomor Rangka: MH1JM1124KKD95338; Nomor Mesin: JM11E2077539 a.n. RITNA NILAWATI;dikembalikan kepada saksi Retna Nelawati Binti Alm. H. Bi'in;
- 1 (satu) kunci Letter T yang dimodifikasi;
dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh kami, Almas Syifa Norra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hesty Ayuningtyas, S.H., Rini Ayu Lestari,

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Moh. Hendra Kusuma S., A.md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Rizza Oktavia Tunggal Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Hesty Ayuningtyas, S.H.

Almas Syifa Norra, S.H.

t.t.d.

Rini Ayu Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

R. Moh. Hendra Kusuma S., A.md.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)